





Jika dilihat dari sejarahnya, Ahmadiyah didirikan oleh orang-orang yang berasal dari dua kelompok Islam besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Dalam kongres Muhammadiyah di Solo pada 1929, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa barang siapa yang memercayai adanya nabi setelah Muhammad dianggap kafir. Walau tidak eksplisit menyebut Ahmadiyah, faktanya sejak pernyataan ini dikeluarkan hubungan antara Muhammadiyah dan Ahmadiyah menjadi putus.

Perkembangan Ahmadiyah tidak menjadi surut dengan adanya fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pada tahun 1930, pemerintah kolonial memberikan pengakuan terhadap Ahmadiyah. Selain ketua Djojosoegito, terdapat nama Erfan Dahlan sebagai pengurus. Erfan Dahlan adalah putra H Achmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) yang belajar tentang Ahmadiyah di Lahore dan kemudian mengembangkan aliran tersebut di Thailand.

Di tahun yang sama, hubungan Ahmadiyah dengan Syarikat Islam (SI) pimpinan HOS Tjokroaminoto semakin menguat. Ketika Pemimpin SI, menerbitkan tafsir Al-Quran pada 1930, kata pengantar diberikan pimpinan Ahmadiyah di Lahore, India. Kemudian, ketika ketepatan terjemahan kitab suci itu banyak dikritik, terutama dari kalangan Muhammadiyah, giliran pimpinan Ahmadiyah yang memberikan dukungan kepada Tjokroaminoto. Belakangan, hubungan antara kedua organisasi ini merenggang, namun bukan karena masalah

keimanan melainkan perbedaan dalam memposisikan pemerintah kolonial. SI dengan tegas menentang pemerintah kolonial sedangkan Ahmadiyah tetap loyal kepada kekuasaan Hindia Belanda. Sejak diakui oleh pemerintah Hindia Belanda, Ahmadiyah terus berkembang dalam dua kelompok aliran, yaitu :

1. Ahmadiyah Qadian, di Indonesia dikenal dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (berpusat di Bogor), yakni kelompok yang mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang mujaddid (pembaharu) dan seorang nabi.
2. Ahmadiyah Lahore, di Indonesia dikenal dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (berpusat di Yogyakarta). Secara umum kelompok ini tidak menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, melainkan hanya sekedar mujaddid dari ajaran Islam.

Selain mendapatkan pengakuan dari pemerintah kolonial, Ahmadiyah juga telah berbadan hukum melalui sejak dikeluarkannya SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl. 13-3-1953 bahkan pada tahun 2003 diakui sebagai organisasi kemasyarakatan melalui surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik No. 75//D.I./VI/2003. Namun pengakuan dari negara ternyata tidak memiliki nilai di mata para penentang Ahmadiyah. Bayangkan, di atas pengakuan negara terhadap keberadaannya, Ahmadiyah terus mendapatkan serangan dan teror. Perusakan tempat ibadah, rumah pribadi, aset-aset organisasi bahkan penghilangan nyawa,





Berbekal data seputar aktifitas JAI di Jawa Timur sebagaimana yang diuraikan diatas tidak dari satupun kegiatan mereka yang memicu kerusuhan serta aksi anarkis masyarakat kepada JAI. Salah satu contohnya adalah di Lamongan, sejak peristiwa kekerasan yang menimpa di Jawa Barat Bupati Lamongan, Fadeli, mengumpulkan para tokoh lintas agama, organisasi masyarakat dan forum pimpinan daerah setempat, agar kasus kekerasan terhadap warga Ahmadiyah tidak terjadi di Lamongan. Pertemuan berlangsung di Pendopo Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di antara yang hadir yaitu Kapolres Lamongan AKB Gagas Nugraha, Komandan Kodim 0812 Letkol Inf M Syaeful Aziz, Ketua MUI KH Abdul Aziz Choiri, dan beberapa perwakilan ormas.

"Alhamdulillah, sampai saat ini situasi keamanan di Lamongan masih kondusif. Pertemuan hari ini untuk menangkal dan mencegah agar kekerasan seperti di Pandeglang tidak terjadi di Lamongan," kata Fadeli. Ia berharap para tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat terus menjaga situasi yang sudah kondusif itu. Sehingga program-program pembangunan yang diagendakan bisa berjalan dengan baik

Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang larangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dikeluarkan sebagai pernyataan sikap resmi pemerintah provinsi Jawa Timur terhadap kontroversi seputar ajaran Jemaat Ahmadiyah (JAI). Menurut Gunarto (Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim), pernyataan sikap resmi tersebut dikeluarkan dalam rangka

menjawab permintaan Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) untuk membubarkan jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur. Massa GUIB merupakan gabungan dari organisasi Islam di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur.” Gubernur menampung semua aspirasi masyarakatnya, termasuk aspirasi dari Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) supaya Ahmadiyah dibubarkan. Massa gerakan ini terdiri dari 32 elemen organisasi yang di organisir oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), intinya mereka hanya bermaksud mendukung Gubernur dalam menyikapi keberadaan Ahmadiyah di Jawa Timur,” katanya

Lebih lanjut dikatakan, massa Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) secara resmi mengirimkan perwakilannya untuk bertemu langsung dengan Gubernur di rumah dinas, Jl Imam Bonjol Surabaya, Selasa (22/2) lalu. “Dalam pertemuan itu Gubernur membahas jemaat Ahmadiyah, selain itu juga dibahas aksi penyerangan Ponpes Almahadul Islam Yayasan Pesantren Islam (YAPI), Beji-Pasuruan,” untkapnya.

Menurut Gunarto untuk menindak lanjuti dari pertemuannya dengan Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB), beliau mengundang serta menampung aspirasi dari berbagai kalangan tokoh ulama dan akademisi (ahli hukum Islam) dalam 2 minggu belakangan ini. “Gubernur telah menemui MUI Jawa Timur, PW Muhammadiyah Jawa Timur, PWNU Jawa Timur dan ahli hukum Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk meminta *second opinion* (pilihan alternatif, red) mengenai masalah Ahmadiyah ini,” imbuhnya.





- Larangan Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat:
1. Pasal 28, Pasal 28 E, Pasal 28 J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4557).
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengcsahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Covenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558).
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
  8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
  9. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/A/JA/01/1994 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.
  10. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-







